



**PUTUSAN**

Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Msb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ERIKSAN Alias ERIK Bin AMBO ASSE;
2. Tempat lahir : Kaluku;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 25 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/67/VII/RES.4.2/2024/Resnarkoba dan telah dilakukan perpanjangan masa penangkapan pada tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Masa Penangkapan Nomor SP. Kap/67.a/VII/RES.4.2/2024/Resnarkoba;

Terdakwa ERIKSAN Alias ERIK Bin AMBO ASSE ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Sulfikar. Hr, S.H., Syaiful, S.H., Olaf Plato Buntulobo, S.H., Harmoko, S.H., dan Ayu Ardini, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang, berkantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Buntu Torpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 137/Pen.Pid/PH/2024/PN Msb tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERIKSAN alias ERIK Bin AMBO ASSE**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERIKSAN alias ERIK Bin AMBO ASSE**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) Subsidair 3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,3236 gram,
  - 1 (satu) buah kotak plastik kecil,
  - 1 (satu) kantong kain warna coklat dan 2 (dua) shacet plastik klip bening kosong,**dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam bersama simcardnya;
  - Uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Msb



**dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa punya tanggungan keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa ERIKSAN alias ERIK Bin AMBO ASSE, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kebun Sawit di Kel. Kappuna Kec. Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa ERIKSAN alias ERIK Bin AMBO ASSE bertemu dengan Lk. ADAM (DPO) kemudian terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Lk. ADAM, selanjutnya terdakwa bersama Lk. ADAM ke salah satu kebun sawit kemudian Lk. ADAM menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah bungkus kain warna coklat yang didalamnya terdapat kotak plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa "simpan ini, adami sudah saya paket didalamnya paket 200, kalau ada yang mau beli 150 kasi saja", setelah memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa bawa pulang kerumahnya dan menyimpan di bekas kamar mandi disamping rumahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar jam 13.00 wita, saat terdakwa berada dirumahnya kemudian dihubungi oleh Lk. ANTO (DPO) dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa menyuruh Lk. ANTO untuk menemui terdakwa di kebun kelapa sawit, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa peroleh dari Lk. ADAM kemudian terdakwa pergi ke kebun kelapa sawit dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu kepada Lk. ANTO, setelah itu terdakwa kembali kerumahnya yang mana saat itu saksi RONALDI alias NADDI Bin AMRAN sedang berada di rumah terdakwa, dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara datang kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan kemudian petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah bungkusan kain warna coklat yang didalamnya terdapat kotak plastik kecil berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong yang terdakwa simpan didalam bekas kamar mandi yang berada disamping rumah terdakwa dan saat itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam beserta Simcardnya, setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah milik Lk. ADAM yang dititipkan kepada terdakwa untuk diperjual belikan, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ERIKSAN alias ERIK Bin AMBO ASSE bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3709/NNF/VIII/2024 tanggal 06 September 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3236 gram Terdakwa ERIKSAN alias ERIK Bin AMBO ASSE, adalah benar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

A t a u

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa ERIKSAN alias ERIK Bin AMBO ASSE, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Pemuda Kel. Kappuna Kec. Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara yakni saksi HAMRI, S.AN dan saksi MUHAMMAD IDIL mendapat informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui bahwa seseorang memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu dan orang tersebut bertempat tinggal di Jl. Pemuda Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian melakukan penyelidikan, setelah mengetahui kalau orang tersebut sedang berada di rumahnya kemudian petugas Kepolisian langsung mendatangi rumah dimaksud dan menemukan Terdakwa ERIKSAN alias ERIK Bin AMBO ASSE sedang bersama dengan saksi RONALDI alias NADDI Bin AMRAN sedang berada di rumah terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan kemudian petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah bungkus kain warna coklat yang didalamnya terdapat kotak plastik kecil berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong yang terdakwa simpan didalam bekas kamar mandi yang berada disamping rumah terdakwa dan saat itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam beserta Simcardnya, setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Msb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Lk. ADAM yang dititipkan kepada terdakwa untuk diperjual belikan, namun saat itu saksi RONALDI alias NADDI Bin AMRAN tidak mengetahui kalau terdakwa sedang memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ERIKSAN alias ERIK Bin AMBO ASSE bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3709/NNF/VIII/2024 tanggal 06 September 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3236 gram Terdakwa ERIKSAN alias ERIK Bin AMBO ASSE, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamri, S.AN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Narkotika;
  - Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa, Jalan Pemuda, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
  - Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa narkotika

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Msb



jenis sabu dan saat ini sedang berada di rumahnya di Jalan Pemuda, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sehingga Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan mendatangi alamat yang dimaksud tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan menemukan Terdakwa sedang bersama Sdr. Ronaldi Alias Naddi Bin Amran, dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus kain warna coklat yang di dalamnya terdapat kotak plastik kecil berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong yang mana barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dalam bekas kamar mandi yang berada di samping rumahnya;
  - Bahwa selain itu, Saksi dan rekan-rekan juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam beserta simcardnya serta uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Adam yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa bukanlah target operasi ataupun masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
  - Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan yang memerlukan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi Muhammad Idil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Narkotika;
  - Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, bertempat di rumah Terdakwa, Jalan Pemuda, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa narkoba jenis sabu dan saat ini sedang berada di rumahnya di Jalan Pemuda, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sehingga Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan mendatangi alamat yang dimaksud tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan menemukan Terdakwa sedang bersama Sdr. Ronaldi Alias Naddi Bin Amran, dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus kain warna coklat yang di dalamnya terdapat kotak plastik kecil berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong yang mana barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dalam bekas kamar mandi yang berada di samping rumahnya;
- Bahwa selain itu, Saksi dan rekan-rekan juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam beserta simcardnya serta uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Adam yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bukanlah target operasi ataupun masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan yang memerlukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa, Jalan Pemuda, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa mendatangi Sdr. Adam untuk meminta narkoba jenis sabu dan dijawab Sdr. Adam dengan mengajak ke salah satu kebun sawit dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu disana, setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Sdr. Adam menyerahkan 1 (satu) bungkus yang berisi narkoba jenis sabu, dan mengatakan "simpan ini, adami sudah saya paket di dalamnya paket 200, kalau ada yang mau beli 150 kasih saja", setelah itu Terdakwa pulang dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di bekas kamar mandi yang berada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Sdr. Ronaldi Alias Naddi Bin Amran datang ke rumah Terdakwa, lalu pukul 13.00 WITA Sdr. Anto menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* untuk membeli narkoba jenis sabu tetapi Terdakwa tidak merespon hingga Sdr. Anto mendatangi Terdakwa secara langsung dan menyampaikan ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), saat itu Terdakwa menyuruh Sdr. Anto untuk ke kebun kelapa sawit kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang dititipkan Sdr. Adam pada Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa letakkan di bekas kamar mandi sebelah rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Anto dan menerima uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Anto;
- Bahwa pada pukul 14.30 WITA, saat Terdakwa sedang bermain *game* dengan Sdr. Ronaldi Alias Naddi Bin Amran petugas kepolisian datang dan melakukan penggeledahan, lalu pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kain warna coklat yang di dalamnya terdapat kotak plastik kecil berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong yang mana barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dalam bekas kamar mandi yang berada di samping rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam beserta simcardnya dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Ronaldi Alias Naddi Bin Amran tidak mengetahui kalau saat itu Terdakwa sedang menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu karena saat itu Sdr. Ronaldi Alias Naddi Bin Amran datang hanya untuk bermain *game* dengan Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil transaksi Terdakwa dengan Sdr. Anto;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa narkotika jenis sabu secara gratis untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan pasien yang memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa oleh aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,3236 gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil;
- 1 (satu) kantong kain warna coklat dan 2 (dua) shacet plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam bersama simcardnya;
- Uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 3709/NNF/VIII/2024 tanggal 6 September 2024 terhadap barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3236 gram, kemudian diberi nomor barang bukti 8589/2024/NNF;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Msb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urin, kemudian diberi nomor barang bukti 8590/2024/NNF;

Barang tersebut adalah milik ERIKSAN Alias ERIK Bin AMBO ASSE;

Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 8589/2024/NNF tersebut

**Positif (+) mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti dengan nomor 8589/2024/NNF **negatif (-) mengandung narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti serta keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa, Jalan Pemuda, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa mendatangi Sdr. Adam untuk meminta narkotika jenis sabu dan dijawab Sdr. Adam dengan mengajak ke salah satu kebun sawit dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu disana, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Sdr. Adam menyerahkan 1 (satu) bungkusan yang berisi narkotika jenis sabu, dan mengatakan "simpan ini, adami sudah saya paket di dalamnya paket 200, kalau ada yang mau beli 150 kasih saja", setelah itu Terdakwa pulang dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di bekas kamar mandi yang berada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Sdr. Ronaldi Alias Naddi Bin Amran datang ke rumah Terdakwa, lalu pukul 13.00 WITA Sdr. Anto menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* untuk membeli narkotika jenis sabu tetapi Terdakwa tidak merespon hingga Sdr. Anto mendatangi Terdakwa secara langsung dan menyampaikan ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), saat itu Terdakwa menyuruh Sdr. Anto untuk ke kebun kelapa sawit kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang dititipkan Sdr. Adam pada Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa letakkan di bekas kamar mandi sebelah rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Anto dan menerima uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Anto;

- Bahwa pada pukul 14.30 WITA, saat Terdakwa sedang bermain *game* dengan Sdr. Ronaldi Alias Naddi Bin Amran petugas kepolisian datang dan melakukan penggeledahan, lalu pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kain warna coklat yang di dalamnya terdapat kotak plastik kecil berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong yang mana barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dalam bekas kamar mandi yang berada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam beserta simcardnya dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Ronaldi Alias Naddi Bin Amran tidak mengetahui kalau saat itu Terdakwa sedang menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu karena saat itu Sdr. Ronaldi Alias Naddi Bin Amran datang hanya untuk bermain *game* dengan Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil transaksi Terdakwa dengan Sdr. Anto;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa narkoba jenis sabu secara gratis untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan pasien yang memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 3709/NNF/VIII/2024 tanggal 6 September 2024 terhadap barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3236 gram, kemudian diberi nomor barang bukti 8589/2024/NNF;
  - 1 (satu) botol plastik berisi urin, kemudian diberi nomor barang bukti 8590/2024/NNF;

Barang tersebut adalah milik ERIKSAN Alias ERIK Bin AMBO ASSE;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 8589/2024/NNF tersebut

**Positif (+) mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti dengan nomor 8589/2024/NNF **negatif (-) mengandung narkotika;**

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik Terdakwa yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Terdakwa melanggar Pasal **114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana atau manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak serta kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Msb





Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang bernama ERIKSAN Alias ERIK Bin AMBO ASSE yang telah melalui pemeriksaan tingkat penyidikan dan pra penuntutan dan selanjutnya dihadapkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di muka persidangan Pengadilan Negeri Masamba, serta keterangan Terdakwa sendiri, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta *pledooi* Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama ERIKSAN Alias ERIK Bin AMBO ASSE yang sedang dihadapkan ke depan persidangan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa secara objektif, Terdakwa adalah manusia yang secara rohani maupun jasmani memiliki fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap yang baik untuk menerima dan mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa secara subjektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan “melawan hukum” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal ini unsur "tanpa hak atau melawan hukum" berkaitan dengan Narkotika, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, yang mana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa tertangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I Bukan Tanaman:**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih sub elemen mana yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan “menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi penghubung, yang apabila dikaitkan dengan jual beli maka perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung antara si penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yang mana golongan-golongan tersebut terinci dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa, Jalan Pemuda, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa mendatangi Sdr. Adam untuk meminta narkoba jenis sabu dan dijawab Sdr. Adam dengan mengajak ke salah satu kebun sawit dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu disana, setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Sdr. Adam menyerahkan 1 (satu) bungkus yang berisi narkoba jenis sabu, dan mengatakan "simpan ini, adami sudah saya paket di dalamnya paket 200, kalau ada yang mau beli 150 kasih saja", setelah itu Terdakwa pulang dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di bekas kamar mandi yang berada di samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya pada Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Sdr. Anto menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* untuk membeli narkoba jenis sabu tetapi Terdakwa tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merespon hingga Sdr. Anto mendatangi Terdakwa secara langsung dan menyampaikan ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), saat itu Terdakwa menyuruh Sdr. Anto untuk ke kebun kelapa sawit kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang dititipkan Sdr. Adam pada Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa letakkan di bekas kamar mandi sebelah rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Anto dan menerima uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Anto;

Menimbang, bahwa pada pukul 14.30 WITA, saat Terdakwa sedang bermain *game* dengan Sdr. Ronaldi Alias Naddi Bin Amran petugas kepolisian datang dan melakukan penggeledahan, lalu pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kain warna coklat yang di dalamnya terdapat kotak plastik kecil berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong yang mana barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dalam bekas kamar mandi yang berada di samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam beserta simcardnya dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 3709/NNF/VIII/2024 tanggal 6 September 2024 terhadap barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3236 gram, kemudian diberi nomor barang bukti 8589/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urin, kemudian diberi nomor barang bukti 8590/2024/NNF;

Barang tersebut adalah milik ERIKSAN Alias ERIK Bin AMBO ASSE;

Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 8589/2024/NNF tersebut **Positif (+) mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan barang bukti dengan nomor 8589/2024/NNF **negatif (-) mengandung narkoba**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dari Sdr. Adam dengan orang yang membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu Sdr. Anto yang mana

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Msb



narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Sdr. Adam dan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa narkotika jenis sabu gratis untuk pemakaian Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardingungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu selain terhadap pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana penjara, maka kepadanya juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda, yang akan dijatuhkan dalam amar putusan perkara ini, apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka akan digantikan dengan pidana pengganti berupa pidana penjara, yang dalam ketentuannya adalah dapat dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar, sebagaimana disebutkan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,3236 gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil;
- 1 (satu) kantong kain warna coklat dan 2 (dua) shacet plastik klip bening kosong;

Karena kepemilikannya tanpa hak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta untuk menghindari jangan sampai digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam bersama simcardnya;
- Uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa punya tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ERIKSAN Alias ERIK Bin AMBO ASSE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,3236 gram;
  - 1 (satu) buah kotak plastik kecil;
  - 1 (satu) kantong kain warna coklat dan 2 (dua) shacet plastik klip bening kosong;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam beserta simcardnya;
- uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Senin** tanggal **13 Januari 2025** oleh kami **Yurizal Hakim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Adrian Kristyanto Adi, S.H.**, dan **Radhingga Dwi Setiana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2025**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jumriati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh **Asridah Rasyid, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Adrian Kristyanto Adi, S.H.**

**Yurizal Hakim, S.H.**

ttd

**Radhingga Dwi Setiana, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Jumriati, S.H.**